

SATYALANCANA-PEGAWAI NON ASN

2025

PERTOR UNNES NO 146, 5 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNIVERSITAS

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, kecakapan, dan prestasi kerja Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Bagi Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023, dan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Bagi Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang. Hal yang diatur meliputi maksud dan tujuan dibuatnya Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti, kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti, macam dan bentuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti serta Penganugerahan, Pemakaian, dan Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Oktober 2025
 - Lamp. : 2 hlm.